



Pelindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Di Myanmar

Karel Neju Hayer¹, Josina Augustina Yvonne Wattimena², Wilshen Leatemia³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : adebuhakc04@gmail.com

ABSTRACT: A non-international armed conflict occurred in Myanmar as a result of a military coup which triggered a wave of protests and demonstrations. Human rights violations occurred by the Myanmar military and ethnic armed groups, including mass killings, rape and sexual violence. The aim of this research is to examine and understand human rights violations committed by parties involved in the non-international armed conflict in Myanmar, to examine and determine the obstacles faced in protecting human rights in Myanmar during the non-international armed conflict. The research method used is Normative Juridical research. The problem approaches used are the statutory approach, concept approach and case approach. Sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. procedures for collecting legal materials and processing analyzes of prescriptive legal materials through methods of interpretation, harmonization, systematicity, and legal discovery. The research results show that in the non-international armed conflict in Myanmar, a series of serious human rights violations occurred. This includes the use of force against civilian demonstrators, arbitrary arrests, and repression of pro-democracy activists. In addition, there were reports of acts of torture and sexual violence. There are a number of obstacles in protecting human rights in Myanmar during non-international armed conflicts.

Keywords: Protection; Human Rights; Armed Conflict.

ABSTRAK: Konflik bersenjata non-internasional terjadi di Myanmar akibat kudeta militer yang memicu gelombang protes dan demonstrasi. Pelanggaran HAM terjadi oleh militer Myanmar dan kelompok bersenjata etnis, termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan, dan kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan mengetahui pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata Non Internasional di Myanmar, mengkaji dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam melindungi HAM di Myanmar selama konflik bersenjata Non Internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum dan pengolahan analisa bahan hukum bersifat preskriptif melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematis, dan penemuan hukum Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konflik bersenjata non-internasional di Myanmar, terjadi serangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Ini termasuk penggunaan kekerasan terhadap demonstran sipil, penangkapan arbitrer, dan represi terhadap aktivis pro-demokrasi. Selain itu, terdapat laporan mengenai tindakan penyiksaan dan kekerasan seksual. Adapun sejumlah kendala dalam melindungi HAM di Myanmar selama konflik bersenjata non-internasional berlangsung.

Kata Kunci: Pelindungan; Hak Asasi Manusia; Konflik Bersenjata.

PENDAHULUAN

Perang modern ataupun perang konvensional membutuhkan ketentuan-ketentuan hukum untuk mengatur situasi dan kondisi perang dimaksud oleh para pihak yang saling berperang. Perang akan membuat *combatan*, penduduk sipil dan harta benda dalam waktu singkat dapat musnah sehingga "aturan main" (*rule of game*) dalam suatu peperangan perlu pula dipatuhi oleh pihak-pihak yang berperang. Pada hukum perang dapat dibedakan antara *jus ad bellum* atau hukum tentang perang yang mengatur dalam hal-hal bagaimana

suatu negara dibenarkan untuk menggunakan kekerasan senjata, *jus in bello* yaitu hukum yang berlaku pada saat berperang bagi setiap *combatan* negara.¹

Perbedaan perlakuan dalam perang adalah untuk menegaskan kepada pihak-pihak yang bermusuhan untuk rmematuhi tradisi "perang yang baik" dalam batas-batas wajar. Artinya setiap perilaku *combatan* atau pihak militer tanpa ada tindakan kekejaman di luar perikemanusiaan berupa pembantaian (*genocide*) dan *holocaust* (pemusnahan massal) terhadap korban atau pihak musuh. Semua lawan atau musuh yang telah rnenyerah dalam peperangan.²

Perang menimbulkan akibat fatal yang tidak diinginkan oleh setiap umat manusia. Di sini dapat dipahami bahwa tidak ada suatu perang yang tidak meninggalkan korban jiwa atau kerugian material. Oleh karena itu hukum perang bertujuan untuk: 1) melindungi fisik dan mental, baik pihak *combatan* maupun non *combatan* dari penderitaan yang tidak perlu; 2) menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh; 3) memungkinkan dikembalikannya perdamaian; 3) membatasi kekuasaan pihak yang berperang.³

Perang atau konflik bersenjata (*Armed Conflict*) telah lama menjadi bagian dari sejarah umat manusia (termasuk bagian dari sejarah hubungan internasional). Dalam setiap perang atau dalam konflik bersenjata, sering kali para pihak yang terlibat bertindak ganas serta kehilangan akal sehat dan sifat-sifat dasar kemanusiaan. Dalam pertempuran *combatan* dan non *combatan* tewas, properti penduduk sipil dan infrastruktur publik hancur, serta berbagai situs sejarah dan budaya porak poranda. Penduduk sipil banyak menjadi korban bahkan sering kali dibantai secara keji dalam berbagai konflik bersenjata.⁴

Kesadaran manusia atas kerugian besar yang ditimbulkan setiap peperangan telah merubah pandangan umat manusia terhadap perang itu sendiri. Apabila awalnya hukum perang lebih menekankan atas pengaturan cara berperang dan alat-alat yang boleh dipakai dalam berperang, maka dalam perkembangannya, terutama setelah Perang Dunia Kedua yang lebih diutamakan adalah rasa kemanusiaan, yaitu bagaimana peperangan tersebut tidak berlangsung dengan penuh kekejaman (*to humanize war*).⁵

Berkaitan dengan perang atau konflik bersenjata, maka dalam hukum humaniter terdapat tiga prinsip, yaitu: 1) prinsip pembatasan, yaitu setiap pihak yang terlibat dalam perang atau konflik untuk menentukan batas-batas setiap berkonflik; 2) prinsip proporsionalitas, yakni jumlah kekuatan yang diterjunkan harus seimbang dengan musuh yang dihadapi; 3) prinsip pembedaan, yaitu konflik bersenjata atau perang dibedakan antara penduduk sipil (*civilians*) dengan prajurit tempur (*combatan*) dan obyek sipil dengan obyek militer sehingga serangan hanya diarahkan ke sasaran militer.⁶

Perang selalu dimulai dengan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) di antara dua negara atau lebih yang mempersengketakan tentang suatu kepentingan bangsa menyangkut dengan perihal kedaulatan. Perampasan atas sumber daya alam dan wilayah dianggap sebagai pelanggaran berat kedaulatan suatu negara. Sengketa antar negara ini dapat berkembang menjadi suatu konflik bersenjata (*armed conflict*). Pengertian konflik bersenjata ini dirumuskan dalam *Commentary Geneva Conventions*, yakni: "*Any difference*

¹ Mochtar Kusumaadmadja, *Konvensi-konvensi Palang Merah Internasional Tahun 1949*, Bandung: Bina Cipta, 1986, I.

² *Ibid*, h. 7.

³ GPH Haryomataram, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994, h. 7.

⁴ Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional*, Jakarta: Kencana, 2019, h. 1.

⁵ US Army, *Field Manual of the Law of Landwarfare*, FM 27 - 10, New York: The Law of Landwarfare, 1956, h. 3.

⁶ *Op, Cit.*, h. 12.

arising between two states and leading to intervention of armed forces is an "armed conflict" within the meaning of Art. 2, even if one of parties denies the existence of state of war. It makes no difference how long the conflict lasts, or how much slaughter takes place". (Setiap perbedaan yang timbul antara dua negara dan mengarah pada intervensi angkatan bersenjata adalah "konflik bersenjata" dalam arti, sekalipun salah satu pihak menyangkal adanya keadaan perang. Tidak ada bedanya berapa lama konflik berlangsung, atau berapa banyak pembantaian terjadi).⁷

Didalam peperangan biasanya terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut (HAM). HAM berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia, HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari suatu Negara, melainkan berdasarkan pada martabat dan eksistensi dari manusia sebagai makhluk hidup.⁸ Negara sebagai subjek hukum internasional merupakan pihak yang berkewajiban untuk melindungi, menjamin dan memenuhi HAM. Kewajiban Negara menyangkut hak asasi manusia secara internasional diatur dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional seperti dalam *Universal Declaration of Human Right* selanjutnya disingkat UDHR, *International Covenant on Civil and Political Rights* selanjutnya disingkat ICCPR dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* selanjutnya disingkat ICESCR.⁹ Mengenai pengertian HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 1 *Universal Declaration of Human Right* selanjutnya disebut (UDHR) bahwa: "Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani serta hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan".

Selain itu juga dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam UDHR ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik dan pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau kedudukan lain. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan karena hak asasi merupakan hak yang ada pada setiap diri orang.¹⁰

Bahkan didalam Pasal 2 UDHR Tahun 1948 hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain, selanjutnya dipertegas dalam Pasal 3 UDHR Tahun 1948 bahwa: "Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu. Selanjutnya tidak akan diadakan perbedaan atas dasar kedudukan politik".¹¹

Meskipun sudah ada aturan mengenai Hak Asasi Manusia bahkan terhadap berlakunya hak asasi manusia namun tetap saja terjadi pelanggaran HAM diseluruh dunia. Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi salah satunya yaitu, ketegangan didalam situasi dan kondisi di Myanmar sehingga menimbulkan banyak korban termasuk anak-anak, wanita dan sampai relawan pun menjadi korban.¹²

Menurut Hemat penulis yang menyebabkan terjadinya ketegangan didalam situasi dan kondisi di Myanmar membawa dampak yang meruncing hingga akhirnya mencapai titik memuncak. Pada tahun 1962, militer di bawah pimpinan Jenderal Ne Win melakukan

⁷ Konvensi Jenewa I

⁸ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, 2003, h. 1.

⁹ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, h. 59.

¹⁰ Batuwael, Vrensens, Irma Halima Hanafia, and Wilshen Leatemia. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perempuan Dan Tanggung Jawab Negara." *PATTIMURA Law Study Review* 1.1 (2023): 103-113.

¹¹ Soetjipto & Ani. *HAM Dan Politik Internasional Sebuah Pengantar*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, h. 9.

¹² <http://ensiklopediasli.co.id/2016/03/8-contoh-kasus-pelanggaran-ham-didunia/>. Diakses pada tanggal 6 Juni 2023.

kudeta dan mengambil alih kekuasaan secara otoriter. Militer menggantikan pemerintahan sipil dengan junta militer yang keras dan menghambat perkembangan demokrasi. Kudeta ini memicu protes dan perlawanan dari berbagai kelompok masyarakat yang mendambakan kebebasan dan hak asasi manusia. Bisa dikatakan bahwa tanggung jawab tertinggi suatu negara adalah menjaga kedaulatannya dalam keadaan apapun termasuk konflik bersenjata.¹³

Ketegangan semakin memuncak pada tahun 2021 ketika militer kembali mengambil alih kekuasaan dalam kudeta yang menyingkirkan Aung San Suu Kyi dari jabatannya. Kudeta ini memicu gelombang protes dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa, pekerja, dan aktivis pro-demokrasi. Pasukan *combatan* menanggapi dengan keras dan brutal, menewaskan ratusan orang dan menahan ribuan lainnya.

Sehingga menurut hemat penulis, ketegangan didalam situasi dan kondisi di Myanmar merupakan akumulasi dari berbagai unsur-unsur sejarah, politik, dan sosial yang saling terkait dan bertumpang tindih. Oleh karena itu, yang terjadi di Myanmar dapat diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata non-internasional. Kudeta militer termasuk ketegangan yang menyebabkan konflik bersenjata. Setelah *combatan* menggulingkan pemerintahan sipil pada 1 Februari 2021, negara tersebut mengalami gelombang protes dan unjuk rasa massal sebagai respons terhadap pengambil-alihan kekuasaan yang tidak demokratis.

Adapun unsur Konflik bersenjata non-internasional terjadi karena faksi-faksi yang bertikai dalam tubuh pemerintahan, kemudian berakibat terhadap gelombang demonstrasi dari penduduk sipil yang kemudian memperkeruh situasi dan kondisi di Myanmar, kemudian pihak militer faksi yang berkuasa pada saat itu melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil, tindakan kekerasan yang dilakukan yaitu kekerasan seksual, pembunuhan massal, pemaksaan pengungsi dan lain-lain yang berakibat terhadap terenggutnya hak-hak asasi manusia, masyarakat di Myanmar.

Dari data yang didapatkan pada saat gelombang demonstrasi itu dilakukan pihak militer diperkirakan melakukan tindakan kekerasan yang berakibat terhadap kematian sekitar ratusan jiwa. Ketegangan dan konflik bersenjata non-internasional ini menyebabkan situasi mengalami ketegangan dan bergejolak di Myanmar, dengan dampak luas pada masyarakat sipil, hak asasi manusia. Situasi ini juga telah menarik perhatian internasional, dan banyak negara dan organisasi internasional menyatakan keprihatinan mereka terhadap perkembangan di Myanmar dan mendesak untuk menyelesaikan konflik secara damai dan kembali ke jalan demokrasi.¹⁴

Konflik ini melibatkan pasukan *combatan* pemerintah Myanmar dan kelompok bersenjata non-negara seperti kelompok etnis bersenjata dan kelompok pemberontak. Meskipun ada intervensi internasional dan dukungan yang diterima oleh beberapa kelompok, namun sifat konflik ini lebih ke arah non-internasional. Aturan Konflik Bersenjata Non-Internasional:¹⁵

- a) Hukum Humaniter Internasional (IHL): Beberapa prinsip IHL juga berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional. Misalnya, perlindungan bagi warga sipil dan larangan terhadap perlakuan kejam, penyiksaan, atau perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tawanan;
- b) Konvensi Jenewa Tambahan II dan III: Konvensi Jenewa Tambahan II berfokus

¹³ Arman Anwar dkk, Konsep Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak Dari Ukraina Dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional, *Balobe Law Jurnal*, Vol, 3 No 1, April 2023, h 34-41.

¹⁴ <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/28/kekerasan-tak-berujung-di-myanmar> Diakses Pada 04 Agustus 2023.

¹⁵ United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2021). "Protection of Civilians in Armed Conflict." Retrieved from: <https://www.unocha.org/our-work/protection-civilians-armed-conflict>.

pada perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata non-internasional, sementara Konvensi Jenewa Tambahan III mengatur perlakuan terhadap tawanan perang dalam konflik bersenjata non-internasional; c) Hukum Kebiasaan: Hukum kebiasaan merujuk pada aturan-aturan yang diakui secara luas oleh masyarakat internasional sebagai hukum adat (*customary international law*) yang mengatur konflik bersenjata, termasuk konflik bersenjata non-internasional.

Kasus Myanmar, unsur dari konflik tersebut yang terjadi antara pasukan *combatan* pemerintah dan kelompok bersenjata non-negara yang beroperasi di dalam wilayah negara tersebut. Ketegangan yang terjadi antar faksi-faksi yang berujung pada (kudeta militer) yang berimbas gelombang demonstrasi di Myanmar berakibat banyak sekali pelanggaran HAM.¹⁶ Instrumen HAM juga memiliki relevansi dalam konteks konflik bersenjata di Myanmar. Konflik bersenjata yang melibatkan kelompok bersenjata dapat berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berpendapat, dan hak-hak lainnya. Oleh karena itu, dalam menangani konflik ini, penting juga untuk mempertimbangkan instrumen HAM yang berlaku selain ada UDHR juga beberapa instrumen lainnya seperti, *International Covenant on Civil and Political Rights* selanjutnya disingkat ICCPR dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* selanjutnya disingkat ICESCR, *Convention Against Torture and other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Degrading* dan instrumen regional yang relevan.¹⁷ Menurut hemat penulis secara keseluruhan, dalam konteks kudeta militer yang menyebabkan konflik bersenjata yang melibatkan kelompok bersenjata di Myanmar, instrumen Hak Asasi Manusia memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan hak-hak individu dan penerapan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Di Myanmar, setelah militer mengambil alih kekuasaan dalam kudeta yang menggulingkan pemerintahan sipil pada tahun 2021, muncul sejumlah faksi yang bertentangan satu dengan yang lain, dapat disebutkan antara lain mahasiswa dan aktivis Pro-Demokrasi, Etnis Minoritas, Kelompok Perlawanan Bersenjata dan lain-lain.¹⁸ Berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dilakukan oleh pemerintah Myanmar sejak ketegangan dalam hal ini (kudeta militer) yang terjadi pada 1 Februari 2021, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, melakukan kudeta untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan sipil yang dipimpin oleh pemimpin *de facto* Aung San Suu Kyi. Setelah kudeta, pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan sejumlah anggota pemerintahan terpilih lainnya ditangkap dan dituduh melakukan pelanggaran hukum yang dipolitisasi.

Terjadi sejumlah pelanggaran HAM yang serius. Konflik bersenjata non internasional ini melibatkan militer Myanmar dan kelompok bersenjata etnis, serta menimbulkan dampak mengerikan pada warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran. Berikut adalah poin-poin HAM yang terjadi dalam kasus konflik bersenjata non internasional di Myanmar: a) Pelanggaran terhadap HAM oleh Militer Myanmar: Pembunuhan Massal, Penghilangan Paksa, Pemerkosaan dan Kekerasan Seksual, dan Penjarahan dan Pembakaran Desa; b) Pelanggaran terhadap HAM oleh Kelompok Bersenjata Etnis: Rekrutmen Anak-anak di bawah umur untuk bergabung dalam gerakan perlawanan bersenjata, Penggunaan Perangkap Landak dan Ranjau Darat, dan Pembunuhan dan Serangan Terhadap Warga Sipil; c) Keterlibatan Komunitas Internasional: Komunitas internasional telah mengecam

¹⁶ Sivakumaran, *The Law of Non-International Armed Conflict*, Oxford: University Press, 2011, h. 57.

¹⁷ Henckaerts & Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, h. 135.

¹⁸ Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, h. 78-80.

serangkaian pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar selama konflik bersenjata. Organisasi hak asasi manusia, badan amal, dan negara-negara lainnya telah mendesak pihak-pihak yang terlibat untuk menghormati HAM dan mengakhiri kekerasan terhadap warga sipil.

Situasi dan kondisi di Myanmar telah menyebabkan penderitaan yang besar bagi warga sipil, khususnya etnis minoritas, perempuan dan anak-anak. Pelanggaran HAM yang terjadi dalam konflik ini menunjukkan perlunya upaya bersama dari masyarakat internasional untuk mengatasi situasi tersebut, menegakkan keadilan, dan mendukung proses perdamaian yang berkelanjutan di Myanmar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum dan pengolahan analisa bahan hukum bersifat preskriptif melalui metode penafsiran, harmonisasi, sistematis, dan penemuan hukum.¹⁹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kronologis Kasus Konflik Bersenjata Non-Internasional di Myanmar

Konflik bersenjata non-internasional di Myanmar memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, melibatkan berbagai kelompok bersenjata dan pemerintah selama bertahun-tahun.²⁰ Pada 1 Februari 2021, militer Myanmar yang dikenal sebagai Tatmadaw melakukan kudeta dengan menangkap pemimpin sipil termasuk Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint. Militer mengklaim adanya kecurangan pemilu tanpa memberikan bukti konkret dan mendeklarasikan keadaan darurat selama satu tahun. Jenderal Min Aung Hlaing diangkat sebagai kepala pemerintahan. Kudeta memicu gelombang protes massal di seluruh negeri, dengan warga sipil, mahasiswa, pekerja, dan aktivis pro-demokrasi menuntut pemulihan pemerintahan sipil dan pengembalian demokrasi.²¹

Selain itu, militer merespons protes dengan represi kejam. Pasukan keamanan menggunakan kekerasan fisik, menembaki demonstran, dan melakukan penangkapan massal terhadap aktivis dan demonstran pro-demokrasi. Ribuan orang dilaporkan tewas atau ditangkap selama periode ini. Selama konflik pasca-kudeta, pertempuran juga terjadi antara militer dan kelompok etnis bersenjata. Beberapa kelompok etnis bersenjata telah lama berjuang untuk otonomi dan hak-hak mereka. Konflik ini menyebabkan puluhan ribu warga sipil terpaksa mengungsi ke wilayah yang lebih aman.²²

Komunitas internasional secara luas mengecam kudeta dan tindakan militer di Myanmar. Banyak negara dan organisasi internasional memberlakukan sanksi ekonomi dan pembatasan lainnya terhadap pemerintah militer, dengan tujuan memberikan tekanan untuk mengembalikan demokrasi dan melindungi hak-hak manusia di Myanmar. Terdapat juga upaya mediasi dan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pihak internasional,

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Buku Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, h. 60.

²⁰ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8vyrpz001o> Diakses pada 17 Oktober 2023.

²¹ <https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/06/23/konflik-senjata-myanmar-tak-berujung/> Diakses pada 17 Oktober 2023.

²² <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20210409042332-14-236409/kudeta-myanmar-dan-stabilitas-kawasan-asean/> Diakses pada 17 Oktober 2023.

termasuk PBB dan ASEAN. Namun, terdapat kendala politik dan ketegangan antara pemerintah militer dan pihak oposisi yang menjadi tantangan besar dalam upaya mencapai solusi yang berkelanjutan. Situasi ini terus berubah dan membutuhkan perhatian dan upaya dari komunitas internasional untuk mengakhiri konflik, melindungi hak-hak manusia, dan mendukung proses demokratisasi di negara tersebut.²³

Selain protes, konflik bersenjata di berbagai wilayah di Myanmar juga terus berlanjut. Kelompok bersenjata etnis yang aktif sebelum kudeta terus terlibat dalam pertempuran dengan pemerintah, menciptakan ancaman serius terhadap warga sipil dan infrastruktur di daerah terpengaruh. Selama konflik, terdapat berbagai laporan tentang pelanggaran HAM yang serius, termasuk pembunuhan warga sipil, pemerkosaan, pemindahan paksa, dan penggunaan kekerasan terhadap etnis minoritas. Banyak dari pelanggaran ini diduga dilakukan oleh anggota militer Myanmar, menimbulkan keprihatinan besar di tingkat nasional dan internasional.²⁴

Komunitas internasional bereaksi terhadap kudeta dan pelanggaran HAM di Myanmar dengan sanksi ekonomi, tekanan diplomatis, dan bantuan kemanusiaan. Upaya mediasi dan dialog telah dilakukan oleh berbagai organisasi regional dan internasional untuk mencoba membawa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Myanmar untuk duduk bersama dan mencari solusi damai. Situasi di Myanmar masih terus berlanjut hingga saat ini, dengan dampak yang signifikan terhadap masyarakat sipil, khususnya mereka yang tinggal di daerah-daerah yang terlibat dalam konflik. Dengan kompleksitas dan beragamnya pihak terlibat, mencapai penyelesaian yang berkelanjutan untuk perlindungan HAM di Myanmar tetap menjadi tugas yang menantang.²⁵

Pasca-kudeta pada 1 Februari 2021, Myanmar mengalami eskalasi ketegangan dan ketidakstabilan politik yang kemudian berdampak pada terjadinya konflik bersenjata non-internasional di berbagai wilayah negara tersebut. Kudeta militer yang dipimpin oleh Tatmadaw, yang mengambil alih kendali pemerintahan dari pemerintahan sipil yang terpilih, memicu reaksi keras dari rakyat Myanmar. Demonstrasi besar-besaran dilancarkan di seluruh negeri, dengan tuntutan untuk mengembalikan pemerintahan sipil dan membebaskan para pemimpin terpilih yang ditahan.²⁶

Militer juga merespons dengan kekerasan dan penindasan terhadap demonstran. Terdapat laporan-laporan yang menyebutkan bahwa kekerasan fisik, penangkapan sewenang-wenang, bahkan penembakan terjadi di beberapa lokasi. Pelanggaran HAM terhadap demonstran dan aktivis pro-demokrasi menjadi perhatian utama, dengan banyaknya laporan tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat keamanan.²⁷

Situasi ini semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Kudeta dan konflik bersenjata telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang mendalam di Myanmar. Banyak warga yang mengalami kesulitan mendapatkan akses terhadap bantuan kemanusiaan, termasuk makanan, air bersih, dan layanan kesehatan. Upaya-upaya untuk mencari solusi damai dan

²³<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/12/123000265/kudeta-myanmar-sebab-dan-apa-yang-sebenarnya-terjadi-2?page=all/>. Diakses pada 17 Oktober 2023.

²⁴Iqbal, Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol.3 No.1, 2021, h. 113-129.

²⁵<https://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflict-in-myanmar/>. Diakses pada 17 Oktober 2023.

²⁶Pelupessy, C. D., Wattimena, J. A. Y., & Leatemia, W, Fungsi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Dalam Perlindungan HAM Di Wilayah Domestik Myanmar, *TATOH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.11, 2023, h. 1090-1098.

²⁷ Ambarwati, Sikap Asean Terhadap Pelanggaran Ham Di Myanmar Pasca Kudeta, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 6 No. 1, 2022, h. 20-36.

pelindungan HAM masih terus berlangsung, namun kompleksitas dan dinamika politik di Myanmar membuat proses ini menjadi sangat menantang.²⁸

Konflik bersenjata di Myanmar menyaksikan sejumlah pelanggaran HAM yang memprihatinkan. Pembunuhan massal dan eksekusi oleh pihak militer terhadap demonstran dan aktivis pro-demokrasi menciptakan kebrutalan yang mencolok. Penggunaan kekuatan berlebihan dan serangan terhadap penduduk sipil oleh militer Myanmar menyebabkan korban di kalangan warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik, menggambarkan dampak serius konflik bersenjata non-internasional di negara tersebut.

Selain itu, penangkapan massal dan penahanan tanpa proses hukum yang adil terhadap aktivis, jurnalis, dan anggota oposisi menyensor pembatasan serius terhadap hak dasar individu. Pelanggaran terhadap kebebasan pers dan informasi, seperti sensor, penangkapan wartawan, dan pembatasan akses internet, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi kebebasan ekspresi dan mendiskreditkan nilai-nilai demokrasi. Diskriminasi dan pengejaran terhadap kelompok etnis dan juga menjadi perhatian utama, dengan pembatasan akses terhadap layanan dasar dan tindakan diskriminatif lainnya.

Penggunaan anak-anak sebagai prajurit oleh beberapa kelompok bersenjata di Myanmar menambah lapisan ketidakadilan dalam konflik ini, melanggar konvensi internasional yang melarang rekrutmen anak-anak dalam konflik bersenjata. Secara keseluruhan, konflik bersenjata di Myanmar pada tahun 2021 menciptakan realitas yang penuh dengan pelanggaran HAM, menunjukkan urgensi perlunya respons internasional untuk menegakkan norma-norma hukum internasional dan melindungi warga sipil dari dampak yang merugikan.²⁹

Konflik bersenjata di Myanmar memiliki kaitan yang signifikan dengan aturan HHI. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya melanggar prinsip-prinsip dasar HHI, tetapi juga merusak norma-norma yang dirancang untuk melindungi individu yang terkena dampak langsung dari konflik bersenjata. Pertama-tama, pelanggaran serius terhadap HAM dan bertentangan dengan prinsip-prinsip HHI yang menuntut perlindungan terhadap kehidupan sipil selama konflik. Penggunaan kekuatan berlebihan dan serangan terhadap penduduk sipil oleh militer Myanmar juga mencerminkan pelanggaran terhadap norma-norma HHI yang melarang tindakan semacam itu dan menekankan perlunya melindungi penduduk sipil.³⁰

Selanjutnya, penangkapan massal dan penahanan tanpa proses hukum yang adil menunjukkan pelanggaran terhadap perlindungan individu yang dijamin oleh HHI. HHI menekankan hak dasar seperti kebebasan dari penahanan sewenang-wenang dan hak untuk mendapatkan keadilan yang adil, yang dilanggar dalam situasi penangkapan dan penahanan semacam itu. Pelanggaran terhadap kebebasan pers dan informasi, merupakan pelanggaran terhadap HHI yang mengakui pentingnya transparansi dan akses informasi selama konflik.

Penggunaan anak-anak sebagai prajurit oleh beberapa kelompok bersenjata di Myanmar menambah dimensi kejahatan perang dan melanggar Konvensi Hak Anak yang melarang rekrutmen dan penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata. Dengan demikian,

²⁸ Ashadi, Kudeta Junta Militer Myanmar Terhadap Aung San Suu Kyi 2021, *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, Vol.7 No.2, 2022, h. 138-164.

²⁹ Samendawai, Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Yang Berat (Tinjauan Hukum Internasional dan Nasional), *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16 No. 2, 2009, h. 253-267.

³⁰ Audina, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM berat (Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional), *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 5 No. 1, 2020, h. 14-29.

tanggapan internasional terhadap konflik bersenjata di Myanmar ini tidak hanya penting untuk melindungi hak asasi manusia, tetapi juga untuk memastikan bahwa aturan dan prinsip-prinsip HHI dijunjung tinggi demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat sipil yang terkena dampak konflik tersebut.³¹

B. Pelindungan HAM di Myanmar dalam Dimensi Penerapan Prinsip Non-Intervensi & Kedaulatan Negara.

Pelindungan HAM di Myanmar menghadapi tantangan yang kompleks, terutama dalam konteks penerapan prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara. Prinsip non-intervensi adalah suatu prinsip hukum internasional yang menegaskan bahwa suatu negara atau pemerintah tidak memiliki hak untuk campur tangan secara militer atau politis dalam urusan internal negara lain tanpa persetujuan atau izin dari negara yang bersangkutan. Prinsip ini menghormati kedaulatan negara-negara dan mengakui hak mereka untuk mengelola urusan internal mereka sendiri tanpa intervensi dari pihak luar., yang bertujuan mencegah campur tangan asing dalam urusan dalam negeri suatu negara, menjadi landasan penting dalam hukum internasional.

Prinsip non-intervensi di negara-negara ASEAN berarti bahwa anggota-anggota organisasi ini sepakat untuk tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri satu sama lain. Hal ini berarti bahwa meskipun terdapat keprihatinan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Myanmar, negara-negara anggota tidak dapat memberikan bantuan intervensi secara langsung atau melalui campur tangan militer.

Kasus Myanmar, hal ini juga dapat membatasi upaya komunitas internasional untuk melindungi HAM di negara tersebut. Meskipun begitu, kedaulatan negara di Myanmar telah mempengaruhi diskusi dan aksi terkait dengan HAM di level internasional. Negara-negara seringkali bersikap hati-hati dalam mengkritik atau campur tangan dalam urusan Myanmar, mengingat pentingnya menghormati kedaulatan suatu negara.³²

Situasi di Myanmar, di mana terdapat serangkaian pelanggaran HAM yang mengkhawatirkan. Beberapa negara anggota ASEAN mungkin merasa dorongan kuat untuk memberikan bantuan dan campur tangan langsung untuk melindungi warga Myanmar. Prinsip non-intervensi mencegah mereka dari tindakan semacam itu. Hal ini menciptakan dilema di tingkat regional. Meskipun negara-negara ASEAN mungkin ingin membantu, mereka harus mempertimbangkan keputusan kolektif dan menjaga prinsip non-intervensi agar tidak membuka pintu bagi campur tangan eksternal di wilayah ASEAN.³³

Tentu saja, keterbatasan prinsip non-intervensi tidaklah mutlak. Dalam beberapa kasus, terutama ketika terjadi pelanggaran HAM yang sangat serius, komunitas internasional telah mencoba untuk menekan pemerintah Myanmar untuk bertindak. Namun, inisiatif semacam itu seringkali memunculkan kontroversi dan menimbulkan pertanyaan etika tentang sejauh mana campur tangan internasional harus dilakukan dalam urusan suatu negara.³⁴

Dalam konteks ini, upaya untuk pelindungan HAM di Myanmar cenderung berfokus pada diplomasi, advokasi, dan bantuan kemanusiaan yang dapat diberikan melalui kerja

³¹Tindaon, Rahman & Bariah, Perlindungan Atas Imigran Rohingya Dalam Pelanggaran Ham Berat Di Myanmar Dari Aspek Hukum Internasional Dan Hukum Nasional, *Sumatra Journal of International Law*, Vol. 1 No. 2, 2013, h. 49-80.

³²Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Jakarta: Bee Media, 2007, h. 414-415.

³³Luhulima, Dewi Fortuna, dkk, *Masyarakat Asia Tenggara Menuju ASEAN 2015*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 80.

³⁴<https://www.cambridge.org/core/journals/leiden-journal-of-international-law/article/abs/principle-of-nonintervention/7EE9EC769A3F2CEE10E3DEE1CB30E274/>. Diakses pada 17 Oktober 2023.

sama regional dan internasional, dengan tetap mematuhi prinsip non-intervensi yang dipegang teguh oleh negara-negara ASEAN.³⁵

Setelah kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berupaya untuk menanggapi situasi tersebut dengan serangkaian langkah konkret. Pertama-tama, PBB memanggil pemerintah militer Myanmar untuk menghormati prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan aturan hukum. PBB menegaskan bahwa mengembalikan pemerintahan sipil yang sah adalah imperatif utama, dan mereka terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan kepatuhan terhadap norma-norma internasional.

Tindakan lanjutan yang diambil oleh PBB adalah mengutuk penggunaan kekerasan dan represi terhadap demonstran dan aktivis pro-demokrasi. Organisasi ini dengan tegas menyerukan kepada pihak berwenang di Myanmar untuk menghormati hak-hak asasi manusia dan menghentikan tindakan kekerasan yang merugikan warga sipil. Upaya diplomatik dan mediasi juga dilakukan oleh PBB untuk mencoba memfasilitasi dialog antara pemerintah militer dan pihak oposisi. Meskipun tantangan besar terkait ketegangan politik masih ada, PBB berkomitmen untuk terus berupaya mencari solusi yang dapat mengakhiri konflik.

Di samping itu, PBB memberikan perhatian khusus pada bantuan kemanusiaan. Mereka berusaha memberikan bantuan makanan, air bersih, perlindungan bagi para pengungsi, dan layanan kesehatan dasar bagi warga sipil yang terdampak oleh konflik bersenjata dan situasi pasca-kudeta di Myanmar. Selain itu, PBB juga terus mengadvokasi penggalangan dukungan internasional. Mereka berkoordinasi dengan negara-negara anggota dan organisasi regional seperti ASEAN untuk mencari solusi yang dapat memulihkan stabilitas dan demokrasi di negara tersebut. Meskipun upaya PBB terbatas oleh keterbatasan kekuasaan dan pengaruh langsung dalam urusan internal suatu negara, organisasi ini berkomitmen untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia, termasuk di Myanmar.³⁶

Penting untuk diingat bahwa penerapan prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk mengabaikan pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar. Komunitas internasional memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi HAM di mana pun dan kapan pun terancam. Oleh karena itu, penting untuk terus membangun dialog dan kerja sama dengan pemerintah Myanmar, sambil memastikan bahwa tindakan untuk melindungi HAM tetap menjadi prioritas utama.³⁷

Meskipun krisis ini melibatkan serangkaian pelanggaran HAM yang serius, beberapa negara enggan untuk terlibat secara langsung karena takut melanggar prinsip non-intervensi. Hal ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang mendalam di wilayah tersebut, dan menunjukkan kompleksitas dari penerapan prinsip non-intervensi dalam konteks konflik HAM. Terlepas dari kompleksitasnya, pendekatan yang seimbang antara perlindungan HAM dan menghormati kedaulatan negara tetap menjadi tujuan yang harus dikejar. Diperlukan komitmen bersama dari komunitas internasional, organisasi non-pemerintah, dan pemerintah Myanmar sendiri untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.³⁸

³⁵ Ramadhani & Maburrah, Pengaruh Prinsip Non-Intervensi ASEAN terhadap Upaya Negosiasi Indonesia Dalam Menangani Konflik Kudeta Myanmar. *Global Political Studies Journal*, Vol. 5 No.2, 2021, h. 126-143.

³⁶ Muhtaj, Majda E, *Op., Cit.*, h. 83.

³⁷ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015, h. 77.

³⁸ Asmarani, *Teori Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 14, No.1, 2015, h. 2.

C. Pelindungan HAM dalam Dimensi Pertikaian Faksi & Kelompok dalam Negeri Myanmar

Desa Adaut merupakan sebuah desa pesisir yang memiliki pantai seluas 10 hektar. Wilayah ini termasuk dalam kategori dataran rendah yang memiliki bukit-bukit dengan ketinggian mencapai 72 meter di atas permukaan laut. Luas daerah yang berbukit adalah sekitar 41 hektar, sementara sisanya adalah dataran rendah. Pelindungan HAM di Myanmar menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan pertikaian antara berbagai faksi dan kelompok di dalam negeri. Konflik internal melibatkan berbagai pihak, termasuk kelompok bersenjata etnis, pasukan pemerintah, dan kelompok oposisi politik. dalam dimensi pertikaian faksi dan kelompok ini, pelindungan HAM sering kali terkendala oleh tingginya tingkat kekerasan dan ketidakstabilan politik di Myanmar.³⁹

Pertama-tama, kelompok bersenjata memainkan peran kunci dalam pertikaian internal di Myanmar. Mereka memperjuangkan otonomi dan hak-hak mereka di wilayah-wilayah yang mereka klaim. Namun, konflik bersenjata antara pasukan pemerintah dan kelompok bersenjata etnis sering kali mengakibatkan pelanggaran HAM yang serius, terutama terhadap warga sipil yang terjebak di tengah-tengah pertempuran.⁴⁰ Kedua, Kelompok ini mengklaim memperjuangkan hak-hak etnis, namun terdapat pula laporan tentang kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok ini. Konflik antara kelompok sipil, pasukan pemerintah, dan kelompok bersenjata etnis lainnya telah mengakibatkan situasi krisis kemanusiaan yang mendalam.⁴¹

Pertikaian faksi dan kelompok di dalam negeri Myanmar adalah gambaran kompleks dari dinamika politik, etnis, dan agama yang telah berakar dalam sejarah panjang negara ini. Salah satu dimensi utama adalah konflik etnis yang melibatkan lebih dari 100 kelompok etnis yang berbeda. Sebagian besar dari mereka telah lama berjuang untuk otonomi dan hak-hak politik yang lebih besar. Konflik bersenjata yang terjadi di daerah tersebut adalah contoh nyata dari ketegangan etnis yang ada di Myanmar.⁴²

Di sisi lain, Tentara Nasional Myanmar (Tatmadaw) adalah pasukan militer yang memegang kendali atas negara ini, dan memiliki pengaruh besar terhadap dinamika konflik. Perjuangan untuk otonomi dan hak-hak politik lebih besar bagi kelompok etnis juga merupakan faktor penting dalam pertikaian di Myanmar. Isu-isu seperti pengakuan bahasa dan budaya, serta partisipasi politik etnis, turut memengaruhi dinamika konflik. Agama juga memainkan peran, terutama dalam konflik yang terjadi, di mana ada kekerasan antara kelompok etnis dan pemerintah Myanmar.⁴³

Terlepas dari itu, politik partai dan oposisi di Myanmar juga memengaruhi pertikaian di dalam negeri. Partai politik yang mewakili berbagai kelompok etnis dan kepentingan politik memainkan peran penting dalam dinamika politik Myanmar. Keseluruhan, pemahaman tentang perbedaan dan kepentingan yang ada di antara faksi dan kelompok

³⁹ "Myanmar conflict: UN 'strongly condemns' fatal army clashes" (BBC, 17 November 2020) <https://www.bbc.com/news/world-asia-54949260> Diakses pada 17 Oktober 2023.

⁴⁰ "Myanmar: Time for Accountability" (Human Rights Watch, 15 September 2021) <https://www.hrw.org/news/2021/09/15/myanmar-time-accountability> Diakses pada 17 Oktober 2023.

⁴¹ "Myanmar military 'murdered' Rohingya with genocidal intent" (The Guardian, 20 August 2018) <https://www.theguardian.com/world/2018/aug/27/myanmar-military-murdered-rohingya-with-genocidal-intent> Diakses pada 17 Oktober 2023.

⁴² Tike, A., & Rosida, *Konstruksi Pemberitaan Konflik Etnis Rohingya*, (Analisis Framing Robert Entman pada Harian Sindo Makassar Edisi September 2017), 2018, h. 67.

⁴³ Imran, *Legitimasi Kudeta Oleh Militer Myanmar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin), 2022, h. 92.

ini adalah langkah penting dalam upaya mencari solusi damai dan mendukung perlindungan HAM di Myanmar.⁴⁴

Selanjutnya, pemerintah Myanmar juga memiliki tanggung jawab besar terhadap perlindungan HAM dalam konteks pertikaian faksi dan kelompok. Pasukan militer Myanmar harus mematuhi standar HAM internasional selama operasi militer, terutama terhadap warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Namun, seringkali terdapat laporan tentang pelanggaran HAM oleh pasukan militer, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan pengusiran paksa.⁴⁵

Pertikaian internal juga mempengaruhi akses terhadap bantuan kemanusiaan bagi warga sipil yang membutuhkan. Organisasi non-pemerintah dan badan kemanusiaan sering menghadapi hambatan dan kendala dalam menyediakan bantuan kepada mereka yang terdampak konflik. Hal ini dapat menyebabkan penderitaan dan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar, seperti makanan, air bersih, dan perawatan medis.

Konteks pertikaian faksi dan kelompok, perlindungan HAM juga mencakup isu penggunaan anak-anak sebagai prajurit oleh berbagai kelompok bersenjata. Perekrutan anak-anak untuk berpartisipasi dalam konflik merupakan bentuk serius dari pelanggaran HAM yang mengakibatkan dampak jangka panjang terhadap generasi muda. Pemerintah Myanmar juga dihadapkan pada tuntutan untuk menjamin keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik internal. Pengadilan yang adil dan proses hukum yang transparan merupakan komponen penting dari perlindungan HAM, termasuk bagi korban konflik dan warga sipil yang terkena dampaknya.⁴⁶

Upaya menanggapi kompleksitas perlindungan HAM dalam dimensi pertikaian faksi dan kelompok, komunitas internasional juga memiliki peran penting. Mendukung upaya mediasi dan negosiasi antara pemerintah dan kelompok bersenjata, serta mempromosikan pengawasan independen terhadap situasi HAM di Myanmar, dapat menjadi langkah penting dalam mengatasi tantangan ini.

Namun, untuk mencapai perlindungan HAM yang efektif dalam konteks pertikaian faksi dan kelompok, diperlukan komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua pihak yang terlibat. Hal ini mencakup pemerintah Myanmar, kelompok bersenjata, komunitas internasional, dan organisasi non-pemerintah. Dengan upaya bersama, perlindungan HAM dapat diwujudkan bahkan dalam situasi konflik yang kompleks sekalipun.⁴⁷

D. Upaya Pelindungan HAM Selama Konflik Bersenjata Non-Internasional

Salah satu elemen fundamental dalam pembentukan sebuah desa adalah situasi demografis, yang menjadi faktor penentu perkembangan desa tersebut. Aspek demografis mencakup populasi manusia baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hukum Humaniter diartikan sebagai aturan-aturan internasional, yang di bentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan, yang secara spesifik, diharapkan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata

⁴⁴ Hartati, *Konflik Etnis Myanmar (Studi Eksistensi Etnis Rohingya Ditengah Tekanan Pemerintah)*, Laporan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 2013, h. 55.

⁴⁵ "Myanmar: Rohingya armed group massacred dozens of Hindus" (Amnesty International, 22 May 2018)<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/myanmar-rohingya-armed-group-massacred-dozens-of-hindus/>. Diakses pada 17 Oktober 2023.

⁴⁶<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210219074717-4-224514/myanmar-makin-terpuruk-ramai-ramai-negara-jatuhkan-sanksi/>. Diakses pada 17 Oktober 2023.

⁴⁷ "Myanmar: Rohingya and Rakhine armed groups unlawfully kill civilians" (Amnesty International, 10 April 2020) <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/myanmar-rohingya-and-rakhine-armed-groups-unlawfully-kill-civilians/>. Diakses pada 17 Oktober 2023.

Internasional maupun Non-internasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan, membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dan harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik. Salah satu prinsip dalam hukum humaniter adalah prinsip perlindungan. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan bagi kelompok orang tertentu selama sengketa bersenjata, yaitu terhadap warga sipil, anak-anak, perempuan, yang meletakkan senjata dan tawanan perang. Perlindungan ini dapat ditelusuri kembali melalui sejarah dihampir semua negara atau peradaban di dunia.⁴⁸

HHI memberikan perlindungan kepada korban perang atau mereka yang terlibat dalam pertempuran secara garis besar dapat dikategorikan menjadi; Pertama, perlindungan yang di berikan kepada warga sipil (*Civilian population*), yaitu warga dari pihak yang bertikai yang tidak terlibat aktif dalam pertempuran dan, Bentuk perlindungan yang di berikan kepadanya berupa larangan untuk menjadikan mereka sebagai obyek atau sasaran serangan. Kedua, perlindungan yang di berikan kepada orang yang karena pekerjaannya harus dihormati dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan.⁴⁹

Tujuan pokok HHI adalah menjaga kemanusiaan, melindungi nyawa, dan mengurangi penderitaan individu yang terkena dampak atau menjadi korban konflik bersenjata. Secara lebih spesifik, HHI berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada warga sipil, objek-objek sipil, dan individu yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran. Dengan kata lain, HHI tidak hanya berusaha melemahkan musuh dalam konteks perang, tetapi juga berupaya semaksimal mungkin meminimalkan penderitaan yang dialami oleh para korban konflik bersenjata. Untuk mencapai tujuan utama ini, HHI mengatur pelaksanaan perang dengan fokus pada aspek-aspek kemanusiaan, dengan harapan dapat menciptakan kondisi yang lebih aman dan terkendali bagi mereka yang terkena dampak konflik bersenjata.⁵⁰

Upaya perlindungan HAM selama konflik bersenjata non-internasional adalah suatu hal yang krusial untuk memitigasi dampak kemanusiaan yang sering kali terjadi di tengah pertikaian bersenjata. Dalam konteks konflik semacam ini, banyak pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, kelompok bersenjata, dan masyarakat sipil. Pertama, peran pemerintah dalam memastikan perlindungan HAM sangatlah penting. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi warga sipil dari dampak langsung konflik bersenjata. Mereka harus mematuhi hukum dan standar internasional yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil dan kelompok yang rentan.

Pada tahun 2021, ketika kudeta terjadi di Myanmar, banyak organisasi dan lembaga internasional serta komunitas masyarakat sipil meluncurkan serangkaian upaya untuk melindungi HAM di negara tersebut. Pertama-tama, kelompok advokasi HAM seperti *Amnesty International* dan *Human Rights Watch* mengambil peran penting dalam memantau dan mendokumentasikan pelanggaran HAM yang terjadi. Mereka melakukan pemantauan langsung terhadap situasi di Myanmar dan menerbitkan laporan-laporan yang menginformasikan dunia tentang keadaan yang terjadi, memastikan bahwa kebenaran tidak tersembunyi.⁵¹

⁴⁸ Pudjibudono, Widya , Critizing The Handling of Rohingya Refugees in Southeast Asia by ASEAN and Its Member, *Jurnal Politika*, Vol. 10, (No.2), 2019, h. 220.

⁴⁹ Rahmandani, Hak dan Kewajiban Sebagai Dasar Nilai Intrinsik Warga Negara Dalam Membentuk Masyarakat Sipil, *Jurnal kajian Agama*, Vol.4, (No.1), 2019, h. 52.

⁵⁰ Kurniawan, Rohingya Case and State Responsibility in the Enforcement of Human Rights. *Jurnal Konstitusi*, Vol.14, (No. 4), 2017, h. 885-889.

⁵¹ Ashadi, Kudeta Junta Militer Myanmar Terhadap Aung San Suu Kyi 2021. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, Vol. 7 No. 2, 2022, h. 138-164.

Selain itu, upaya advokasi dan kampanye dilakukan di seluruh dunia oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil, aktivis, dan orang-orang yang peduli terhadap keadilan. Mereka mengorganisir demonstrasi, petisi, dan acara lainnya untuk menekan pemerintah Myanmar dan menyerukan komunitas internasional untuk bertindak lebih lanjut dalam melindungi HAM di negara tersebut. Dengan cara ini, mereka berusaha menciptakan tekanan politik dan publik yang dapat menghasilkan tindakan konkret.

Organisasi kemanusiaan juga berperan penting dalam memberikan bantuan langsung kepada warga sipil yang terdampak oleh konflik dan kudeta di Myanmar. Palang Merah dan organisasi kemanusiaan internasional lainnya bekerja keras untuk memberikan akses ke bantuan kemanusiaan seperti makanan, air bersih, perlindungan, dan layanan kesehatan dasar. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dari orang-orang yang terdampak konflik dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi mereka.⁵²

Sanksi ekonomi dan pembatasan juga merupakan strategi yang diterapkan oleh beberapa negara dan organisasi internasional. Langkah ini bertujuan untuk memberikan tekanan kepada pemerintah militer Myanmar dan menghentikan pelanggaran HAM. Sanksi tersebut mencakup pembekuan aset, larangan perjalanan, dan pembatasan perdagangan. Meskipun upaya perlindungan HAM ini beragam, mereka semua bermuara pada satu tujuan bersama, yaitu memberikan bantuan dan dukungan kepada warga sipil yang terdampak konflik dan kudeta, serta memastikan bahwa komunitas internasional berdiri bersama untuk mendukung dan mempertahankan HAM di Myanmar.⁵³

Myanmar telah menjadi saksi dari berbagai konflik bersenjata, terutama terkait dengan perlindungan HAM. Beberapa upaya dari luar dan dari dalam yang dilakukan untuk mengatasi situasi ini termasuk Tekanan internasional telah dilakukan melalui sanksi ekonomi, di mana banyak negara dan organisasi internasional memberlakukan tindakan seperti pembekuan aset, pembatasan perdagangan, dan larangan perjalanan terhadap pejabat pemerintah serta tokoh-tokoh terkait. Selain itu, beberapa negara juga memilih untuk memutuskan hubungan diplomatik atau membatasi kontak dengan pemerintah Myanmar sebagai bentuk tekanan politik.⁵⁴

Di samping itu, bantuan kemanusiaan dari organisasi non-pemerintah (NGO) dan badan kemanusiaan menjadi salah satu langkah penting dalam mengatasi dampak konflik. Mereka memberikan bantuan esensial seperti makanan, air bersih, perlindungan, dan layanan kesehatan kepada para pengungsi dan kelompok yang terdampak. Selain itu, upaya mediasi dan dialog juga dilakukan oleh beberapa organisasi internasional dan negara-negara tetangga dengan tujuan mencapai perjanjian damai antara pemerintah Myanmar dan kelompok bersenjata, meskipun belum selalu berhasil mencapai hasil yang signifikan. Upaya peningkatan kesadaran publik juga dilakukan oleh organisasi advokasi HAM, baik di dalam maupun di luar Myanmar, melalui penggunaan media sosial, kampanye kesadaran, dan lobi politik untuk memperjuangkan perlindungan HAM. Di dalam negeri, kelompok aktivis dan organisasi masyarakat sipil juga berjuang untuk melindungi HAM dengan mengawasi dan melaporkan pelanggaran, serta memperjuangkan reformasi dalam negeri.⁵⁵ Selanjutnya, penegakan hukum dan

⁵² Putri, Jasmine, Salma, Bagasta, & Faturrahman, Dampak Prinsip-Prinsip Dasar ASEAN Terhadap Pola Kerjasama ASEAN Menghadapi Krisis Kudeta Myanmar, *Nation State: Journal of International Studies*, Vol. 4 No.1, 2021, h. 117-139.

⁵³ Ulhaq, *Peran Asean Intergovernmental Commission On Human Right Dalam Penanganan Krisis Hak Asasi Manusia Terkait Kudeta Militer Di Myanmar Periode 2021-2022* (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2022, h. 88.

⁵⁴ Jianming Shen, *Then Non Intervention Principle and Humanitarian Intervention under International Law*, *International Legal Theory*, 2001, h. 77.

⁵⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Bandung: Alumni, 1993, h. 52.

akuntabilitas adalah hal yang tak kalah penting. Pemerintah harus menegakkan hukum terhadap pelanggaran HAM yang terjadi selama konflik. Ini mencakup penyelidikan, pengadilan, dan hukuman terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan. Hal ini penting untuk menciptakan rasa keadilan dan memastikan bahwa pelanggaran serius tidak terulang.⁵⁶

Di samping itu, edukasi tentang HAM di kalangan anggota militer, kelompok bersenjata, dan masyarakat umum adalah kunci untuk mencegah pelanggaran. Dengan memahami hak-hak dasar, para pihak akan lebih cenderung mematuhi prinsip-prinsip HAM. Pendidikan dan kesadaran HAM juga membantu menciptakan budaya penghargaan terhadap kehidupan dan martabat manusia. Pelindungan anak-anak dari pengaruh konflik bersenjata adalah hal yang krusial. Mereka harus terhindar dari rekrutmen sebagai prajurit, serta mendapatkan akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan. Penggunaan anak-anak sebagai prajurit adalah bentuk serius dari pelanggaran HAM yang mengakibatkan dampak jangka panjang terhadap generasi muda.⁵⁷

Organisasi bantuan dan badan-badan internasional memiliki peran penting dalam memantau situasi HAM selama konflik. Mereka dapat memberikan laporan independen dan menekan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Pengawasan independen merupakan mekanisme penting untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah pelanggaran HAM. Pelindungan terhadap pengungsi dan displaced persons adalah hal yang krusial. Masyarakat yang terpaksa mengungsi akibat konflik harus mendapatkan pelindungan yang memadai. Mereka harus terhindar dari eksploitasi dan kekerasan. Bantuan kemanusiaan dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan perawatan medis juga harus diberikan dengan segera.⁵⁸

Kebebasan berekspresi dan pers adalah elemen penting dalam pelindungan HAM selama konflik. Masyarakat harus dapat menyuarakan pendapat mereka tanpa takut represi. Kebebasan ini memungkinkan informasi mengenai situasi konflik untuk tersebar luas, dan juga memungkinkan masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam upaya penyelesaian damai. Terakhir, penting untuk diingat bahwa upaya perlindungan HAM selama konflik bersenjata bukanlah tanggung jawab yang hanya terletak pada satu pihak. Semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, kelompok bersenjata, dan masyarakat sipil, harus bekerja sama untuk memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi.⁵⁹

KESIMPULAN

Pelanggaran HAM yang terjadi dalam konflik bersenjata non-internasional di Myanmar, termasuk pelanggaran HAM yang serius. Ini termasuk penggunaan kekerasan terhadap demonstran sipil, penangkapan arbitrer, dan represi terhadap aktivis pro-demokrasi. Selain itu, terdapat laporan mengenai tindakan penyiksaan dan kekerasan seksual. Situasi ini membutuhkan perhatian dan upaya internasional untuk melindungi hak asasi manusia dan mendukung proses perdamaian di Myanmar. Kendala dalam melindungi hak asasi manusia di Myanmar selama konflik bersenjata non-internasional termasuk hambatan

⁵⁶ Ho, Hengky, Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel, *Lex Et Societatis*, Vol 7 No. 2, 2019, h. 97.

⁵⁷ Poluak, Pelindungan HAM Bagi Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Menurut Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perang Saudara Suriah Tahun 2011). *Lex Administratum*, Vol.10, No.3, 2022, h. 311.

⁵⁸ Mangku, Dewa Gede, Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya, *Jurnal Media Komunikasi*, Vol.12, (No.2), 2013, h. 87-89.

⁵⁹ Honandar, *Pelindungan Hukum Terhadap Orang Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional (Non-International Armed Conflict)*, *Lex Privatum*, Vol 5 No. 2, 2017, h. 245-247.

politik dan ketegangan antara pemerintah militer dan pihak oposisi. Selain itu, akses terbatas bagi organisasi kemanusiaan dan penyedia bantuan, serta kurangnya transparansi dari pihak berwenang, juga menjadi faktor utama yang mempersulit upaya perlindungan HAM. Di samping itu, prinsip non-intervensi ASEAN juga mempersulit campur tangan dan tekanan dari negara-negara tetangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa situasi di Myanmar memerlukan upaya kolaboratif yang lebih besar, baik dari tingkat nasional maupun internasional, untuk mencapai perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif di tengah konflik bersenjata dan pasca-kudeta.

REFERENSI

Jurnal

- Arman Anwar dkk, Konsep Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak Dari Ukraina Dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional, *Balobe Law Jurnal*, Vol, 3 No 1, April 2023
- Ambarwati, Sikap Asean Terhadap Pelanggaran Ham Di Myanmar Pasca Kudeta, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 6 No. 1, 2022
- Ashadi, Kudeta Junta Militer Myanmar Terhadap Aung San Suu Kyi 2021, *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, Vol.7 No.2, 2022
- Ashadi, Kudeta Junta Militer Myanmar Terhadap Aung San Suu Kyi 2021. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, Vol. 7 No. 2, 2022
- Asmarani, Teori Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol.14, No.1, 2015
- Audina, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM berat (Tinjauan Hukum Nasional dan Hukum Internasional), *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 5 No. 1, 2020
- Batuwael, V., Hanafia, I. H., & Leatemia, W. (2023). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perempuan Dan Tanggung Jawab Negara. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(1), 103-113.
- Ho, Hengky, Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel, *Lex Et Societatis*, Vol 7 No.2, 2019
- Honandar, *Perlindungan Hukum Terhadap Orang Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional (Non-International Armed Conflict)*, *Lex Privatum*, Vol 5 No. 2, 2017
- Iqbal, Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol.3 No.1
- Iqbal, Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol.3 No.1, 2021
- Kurniawan, Rohingya Case and State Responsibility in the Enforcement of Human Rights. *Jurnal Konstitusi*, Vol.14, (No. 4), 2017
- Mangku, Dewa Gede, Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya, *Jurnal Media Komunikasi*, Vol.12, (No.2), 2013
- Pelupessy, C. D., Wattimena, J. A. Y., & Leatemia, W, Fungsi ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Dalam Perlindungan HAM Di Wilayah Domestik Myanmar, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2 No.11, 2023

- Poluak, Perlindungan HAM BagiWarga Sipil Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Menurut Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perang Saudara Suriah Tahun 2011). *LEX ADMINISTRATUM*, Vol.10, No.3, 2022
- Pudjibudono, Widya , Critizing The Handling of Rohingya Refugees in Southeast Asia by ASEAN and Its Member, *Jurnal Politika*, Vol. 10, (No.2), 2019
- Putri, Jasmine, Salma, Bagasta, & Faturrahman, Dampak Prinsip-Prinsip Dasar ASEAN Terhadap Pola Kerjasama ASEAN Menghadapi Krisis Kudeta Myanmar, *Nation State: Journal of International Studies*, Vol. 4 No.1, 2021
- Rahmandani, Hak dan Kewajiban Sebagai Dasar Nilai Intrinsik Warga Negara Dalam Membentuk Masyarakat Sipil, *Jurnal kajian Agama*, Vol.4, (No.1), 2019
- Ramadhani & Maburrah, Pengaruh Prinsip Non-Intervensi ASEAN terhadap Upaya Negosiasi Indonesia Dalam Menangani Konflik Kudeta Myanmar. *Global Political Studies Journal*, Vol.5 No.2, 2021
- Samendawai, Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Yang Berat (Tinjauan Hukum Internasional dan Nasional), *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 16 No. 2, 2009
- Tindaon, Rahman & Bariah, Perlindungan atas imigran rohingya dalam pelanggaran ham berat di myanmar dari aspek hukum internasional dan hukum nasional, *Sumatra Journal of International Law*, Vol. 1 No. 2, 2013

Buku

- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM Dan Hukum Humaniter*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Andrey Sujatmoko, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Berat HAM*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005
- GPH Haryomataram, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Bee Media, Jakarta, 2007
- Henckaerts & Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law*, Cambridge University Press, Cambridge, 2009
- Jianming Shen, *Then Non Intervention Principle and Humanitarian Intervention under International Law*, International Legal Theory, 2001
- Luhulima, Dewi Fortuna, dkk, *Masyarakat Asia tenggara menuju ASEAN 2015*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2003
- Mochtar Kusumaadmadja, *Konvensi-konvensi Palang Merah Internasional Tahun 1949*, Bina Cipta, Bandung, 1986
- Peter Mahmud Marzuki, *Buku Penelitian Hukum Cet. 12*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2015
- Sivakumaran, *The Law of Non-International Armed Conflict*, University Press, Oxford, 2011

Soetjipto & Ani. *HAM Dan Politik Internasional Sebuah Pengantar*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015

Sumaryo Suryokusumo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Alumni, Bandung, 1993

Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional*, Kencana, Jakarta, 2019

US Army, *Field Manual of the Law of Land Warfare*, FM 27 - 10, The Law of Land Warfare, New York, 1956.

Online/World Wide Web

"Myanmar conflict: UN 'strongly condemns' fatal army clashes" (BBC, 17 November 2020)
<https://www.bbc.com/news/world-asia-54949260> Diakses pada 17 Oktober 2023.

"Myanmar military 'murdered Rohingya with genocidal intent'" (The Guardian, 20 August 2018)
<https://www.theguardian.com/world/2018/aug/27/myanmar-military-murdered-rohingya-with-genocidal-intent> Diakses pada 17 Oktober 2023.

"Myanmar: Rohingya and Rakhine armed groups unlawfully kill civilians" (Amnesty International, 10 April 2020)
<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/04/myanmar-rohingya-and-rakhine-armed-groups-unlawfully-kill-civilians/> Diakses pada 17 Oktober 2023.

"Myanmar: Rohingya armed group massacred dozens of Hindus" (Amnesty International, 22 May 2018)
<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/myanmar-rohingya-armed-group-massacred-dozens-of-hindus/> Diakses pada 17 Oktober 2023.

"Myanmar: Time for Accountability" (Human Rights Watch, 15 September 2021)
<https://www.hrw.org/news/2021/09/15/myanmar-time-accountability> Diakses pada 17 Oktober 2023.

Hartati, *Konflik Etnis Myanmar (Studi Eksistensi Etnis Rohingya Ditengah Tekanan Pemerintah)*, Laporan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 2013.

<http://ensiklopediasli.co.id/2016/03/8-contoh-kasus-pelanggaran-ham-didunia/>
Diakses pada tanggal 6 Juni 2023.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8vyjrpx001o> Diakses pada 17 Oktober 2023.

<https://www.cambridge.org/core/journals/leiden-journal-of-international-law/article/abs/principle-of-nonintervention/7EE9EC769A3F2CEE10E3DEE1CB30E274/> Diakses pada 17 Oktober 2023.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210219074717-4-224514/myanmar-makin-terpuruk-ramai-ramai-negara-jatuhkan-sanksi/> Diakses pada 17 Oktober 2023.

<https://www.cnbcindonesia.com/opini/20210409042332-14-236409/kudeta-myanmar-dan-stabilitas-kawasan-asean/> Diakses pada 17 Oktober 2023.

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/12/123000265/kudeta-myanmar-sebab-dan-apa-yang-sebenarnya-terjadi?page=all/> Diakses pada 17 Oktober 2023.

<https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/06/23/konflik-senjata-myanmar-tak-berujung/> Diakses pada 17 Oktober 2023.

<https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/28/kekerasan-tak-berujung-di-myanmar>
Diakses Pada 04 Agustus 2023.

<https://www.rulac.org/browse/conflicts/non-international-armed-conflict-in-myanmar/>
Diakses pada 17 Oktober 2023.

Imran, LEGITIMASI KUDETA OLEH MILITER MYANMAR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin), 2022,

Tike, A., & Rosida, Konstruksi Pemberitaan Konflik Etnis Rohingya , (Analisis Framing Robert Entman pada Harian Sindo Makassar Edisi September 2017), 2018

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA). (2021). "Protection of Civilians in Armed Conflict." Retrieved from: <https://www.unocha.org/our-work/protection-civilians-armed-conflict>.

Ulhaq, *Peran Asean Intergovernmental Commission On Human Right Dalam Penanganan Krisis Hak Asasi Manusia Terkait Kudeta Militer Di Myanmar Periode 2021-2022* (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2022